



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DARLIA**, Umur 51 tahun, Lahir di Napal Melintang, tanggal 24 April 1964, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Pepaya Rt.17 Rw.005 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT I** ;
2. **YESSY FITRYANI**, Umur 24 tahun, Lahir di Arga Makmur, tanggal 14 Januari 1991, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Pepaya Rt.17 Rw.005 Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT II** ;
3. **ANDRIAS KOKO**, Umur 28 tahun, Lahir di Arga Makmur, tanggal 09 Pebruari 1987, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Pepaya Rt.17 Rw.005 Kel. Bumi Ayu, Kec. Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut ... **PENGUGAT III** ;

Dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, memberi Kuasa penuh kepada :

1. Sapuan Dani, SH.M.Hum.
2. Zulaidi , SH.M.Hum
3. Tantawi, SH.MH.

Nediyanto Ramadhan, SH.MH, masing-masing advokat dan konsultan Hukum pada LABORATORIUM KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNHAZ (LKBH –UNHAZ), alamat Jl.Ahmad Yani No.1 Kota Bengkulu (Lantai II Gedung Fakultas Pertanian Unihaz Bengkulu) yang bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 ;

## Lawan :

1. **ZAINAB BINTI ZAKARIA**, Umur 61 tahun, lahir tanggal 28 Agustus 1954, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Rambutan III No. 43/44 Rt.014 Rw.005 Lingkar Timur Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Kode Pos 38225, selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT I**;

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, yang berkantor dan berkedudukan Hukum di Jalan S. Parman No.13 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2015 dalam Register Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN.Bgl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, **PENGUGAT I** adalah isteri sah dari alm Drs. A. Wahid, **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** adalah anak kandung dari alm Drs. A. Wahid dengan **PENGUGAT I**, ketiganya (**PENGUGAT I**, **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III**) sekaligus merupakan ahli waris dari alm Drs. A. Wahid; (*vide*: Bukti P.1)
2. Bahwa, **TERGUGAT I** adalah isteri sah alm Azwar Eddy, BA, sekaligus merupakan ahli waris dari alm Azwar Eddy, BA;
3. Bahwa, **PENGUGAT I**, **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** memiliki 1 (satu) kavling tanah peninggalan alm Drs. A. Wahid (suami **PENGUGAT I**, ayah kandung **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III**) yaitu 1 (satu) kavling tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar), Kavling

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 877 Blok M.2, tanah kavling penampungan terkena pembebasan tanah untuk lokasi kavlingan siap bangun bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu ketika itu, yang terletak di Desa Pekan Sabtu Kecamatan Selebar (sekarang Jln. Pepaya RT. 17 RW. 005 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu), yang di beli dari alm Syaniyah pada tanggal 23 Juni 1997 adalah sebagai hak milik yang sah, berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 23 Juni 1997 antara Syaniyah (penjual) dengan alm Drs. A. Wahid (pembeli) (*Vide*: P.2) dan Surat Penunjukan Penggunaan Tanah (SPPT) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor: 591/1102/B.I Tanggal 10 Desember 1992 (*Vide*: P.3) kepada Syaniyah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paino/Kav 872 (sekarang tanah Darlia/PENGGUGAT I, Yessy Fitryani/PENGGUGAT II dan Andrias Koko/PENGGUGAT III);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Riduan/Zamsir Alam;
4. Bahwa, pada tahun 2010 alm Drs. A. Wahid ada melakukan pengurusan penerbitan sertifikat tanah objek sengketa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu. Betapa kagetnya PENGGUGAT I dan alm Drs. A. Wahid (suami PENGGUGAT I) ketika itu mengetahui dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut sudah terbit Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA (suami TERGUGAT I);
5. Bahwa, alm Drs. A. Wahid meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2012, sepeninggal alm Drs. A. Wahid maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III berusaha mencari jalan penyelesaian agar tanah objek sengketa diserahkan secara baik-baik dengan cara menemui isteri dari alm Azwar Eddy yaitu TERGUGAT I, namun tidak ada penyelesaian hingga saat ini;
6. Bahwa, tindakan alm Azwar Eddy (Suami TERGUGAT I) melakukan pengurusan dan penerbitan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA di BPN Kota Bengkulu tanpa izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan dari alm Drs. A. Wahid dan PENGGUGAT I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan sudah sewajarnya menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT I;

7. Bahwa, tindakan TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA di atas tanah PENGGUGAT I tanpa sepengetahuan alm Drs. A. Wahid dan PENGGUGAT I adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
8. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I melakukan pengurusan Sertifikat Tanah objek sengketa dan TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka semua surat-surat yang dimiliki oleh TERGUGAT I atas tanah objek sengketa baik itu sertifikat tanah, kwitansi, surat pemindahan penguasaan tanah, pengalihan hak maupun jual beli dan sebagainya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan sudah sewajarnya surat-surat tersebut dibatalkan demi hukum;
9. Bahwa, karena perbuatan TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Tanah di atas tanah milik PENGGUGAT adalah jelas-jelas Perbuatan Melawan Hukum (PMH), oleh karenanya wajar jika PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III juga menuntut TERGUGAT II menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat dari penerbitan Sertifikat Tanah objek sengketa Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA (suami TERGUGAT I);
10. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanpa hak dan melawan hukum, wajar jika PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik, kosong, aman dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
11. Bahwa, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad tidak baik dari TERGUGAT I, dikhawatirkan TERGUGAT I mengalihkan sebagian maupun seluruh tanah yang menjadi objek sengketa dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tersebut agar tidak sia-sia nantinya, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mohon kepada Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas I A Bengkulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, yaitu :

1 (satu) kavling tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar), Kavling Nomor 877 Blok M.2, tanah kavling penampungan terkena pembebasan tanah untuk lokasi kavlingan siap bangun bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang terletak di Jln. Pepaya RT. 17 RW. 005 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paino/Kav 872 (sekarang tanah Darlia/PENGGUGAT I, Yessy Fitryani/PENGGUGAT II dan Andrias Koko/PENGGUGAT III);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Riduan/Zamsir Alam;

12. Bahwa, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mau melaksanakan putusan perkara perdata ini nantinya, mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perharinya secara tanggung renteng, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III didasarkan pada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding, atau kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, dengan ini PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil pihak-pihak berperkara untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan alm Azwar Eddy, BA (Suami TERGUGAT I) mengurus penerbitan Sertifikat Tanah di atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab TERGUGAT I;
4. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Tanah atas nama Azwar Eddy, BA (suami TERGUGAT I) di atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menyatakan bahwa 1 (satu) kavling tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar), Kavling Nomor 877 Blok M.2, tanah kavling penampungan terkena pembebasan tanah untuk lokasi kavlingan siap bangun bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu yang terletak di Jln. Pepaya RT. 17 RW. 005 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paino/Kav 872 (sekarang tanah Darlia/PENGGUGAT I, Yessy Fitryani/PENGGUGAT II dan Andrias Koko/PENGGUGAT III);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Riduan/Zamsir Alam;adalah sah hak milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III seluas 300 M2 (tiga ratus meter bujur sangkar) yang terletak di di Jln. Pepaya RT. 17 RW. 05 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paino/Kav 872 (sekarang tanah Darlia/PENGGUGAT I, Yessy Fitryani/PENGGUGAT II dan Andrias Koko/PENGGUGAT III);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Riduan/Zamsir Alam;
- 7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III dengan tanpa syarat apapun, aman, tanpa gangguan dari pihak manapun;
- 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar (*dwangsom*) Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per harinya, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi;
- 10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Jika Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan yang baik adalah patut dan adil, dan mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya : 1. Sapuan Dani, SH.M.Hum. 2. Zulaidi, SH.M.Hum., 3. Tantawi, SH.MH., 4. Nediyanto Ramadhan, SH.MH, masing-masing advokat dan konsultan Hukum pada LABORATORIUM KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNHAZ (LKBH –UNHAZ), alamat Jl. Ahmad Yani No.1 Kota Bengkulu (Lantai II Gedung Fakultas Pertanian Unihaz Bengkulu) yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2015 ; Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, akan tetapi pada saat putusan hadir kuasanya : 1. Joko Susetyanto, SH. MS., 2. M. Yamani, SH.M.Hum dari Pos Bantuan Hukum Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Jl. WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015 ; Untuk Tergugat II tidak datang menghadap ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2015 untuk sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 dan risalah panggilan tanggal 05 Pebruari 2015 untuk sidang tanggal 11 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Pebruari 2015, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal / tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat-surat :

1. PHOTO COPY SURAT KETERANGAN WARIS Tanggal 27 Desember 2012 yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-1 ;
2. PHOTO COPY KWITANSI Tanggal 23 Juni 1997 tentang Pembelian Tanah objek sengketa antara alm Drs. A. Wahid dengan SYANIYAH yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-2 ;
3. PHOTO COPY SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH No. 591/1102/B.I oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Tanggal 10 Desember 1992 kepada Syaniyah (penjual) yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-3 ;
4. PHOTO COPY SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH tanpa tanggal, bulan dan tahun antara Syaniyah (Penjual) dengan Drs. A. Wahid (Pembeli) yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-4 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PHOTO COPY KUTIPAN AKTA KEMATIAN dari Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Tanggal 02 Januari 2013 a.n Wahid yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-5 ;
6. PHOTO COPY SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tanggal 01 Februari 2014 a.n Drs. A. Wahid yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-6 ;
7. PHOTO COPY KARTU KELUARGA Tanggal 03 Januari 2011 Kepala Keluarga a.n Drs. A. Wahid yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-7 ;
8. PHOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK a.n DARLIA (PENGGUGAT I) yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-I.1 ;
9. PHOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK a.n YESSY FITRYANI (PENGGUGAT II) yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-II.1 ;
10. PHOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK a.n ANDRIAS KOKO (PENGGUGAT III) yang sudah dileges (*nahzegeling*), diberi tanda P-III.1 ;
11. PHOTO COPY tanda tangan Syaniyah yang sudah dileges (*nahzegeling*).  
diberi tanda P-8 ;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti bertanda P-8 ;

B. Saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YAZID** :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan dengan Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Wahid karena ia yang membeli tanah sengketa yang terletak di Jalan Pepaya Rt. 17, Kec. Selebar, Kota Bengkulu dan luasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sejak tanah itu dibeli oleh Wahid, saksilah yang mengerjakan atau menggarap tanah itu dengan seijin dari alm. Wahid.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksilah yang menggarap atau mengerjakan tanah itu sejak dibeli oleh alm. Wahid sampai dengan sdr. Wahid membangun rumah dan tidak pernah ada orang lain yang menggarap tanah itu selain saksi.
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah itu lagi sejak Wahid membangun rumah di atas tanah itu dan sekarang tanah sengketa dan rumah di atasnya ditempati oleh isteri Wahid dan anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat Zainab binti Zakaria tidak pernah menggarap atau bertempat tinggal ditanah sengketa ;

## 2. Saksi **SAMSIR ALAM :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar tanah sengketa terletak di Jalan Pepaya Rt. 17 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya lebih kurang 300 meter dengan ukuran 15 x 20 m dengan batas-batar : Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah saksi, sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa adalah didapat ibu mertua saksi dari pembagian walikota kemudian dibeli oleh Wahid dari ibu mertua saksi ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dijual oleh ibu mertua saksi bernama ibu Saniyah kepada alm. Wahid pada tahun 1997, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar dicicil dan sekarang sudah lunas.
- Bahwa setahu saksi tahu, benar sdr. Yazid pernah menggarap tanah itu dengan menanaminya singkong, pepaya dll.
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditempati isteri dan anak-anak Pak Wahid yaitu para Penggugat dan telah ada rumah di atasnya yang ditinggali oleh para Penggugat di atas tanah sengketa tersebut dan rumah itu dibangun oleh Pak Wahid.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Saniyah karena sebagai ibu mertua saksi dan tidak pernah ibu mertua saksi yang bernama Syaniyah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain selain kepada A. Wahid.
- Bahwa ibu mertua saksi tinggal serumah dengan saksi sejak tahun 1982 sampai dengan meninggal tahun 2007.
- Bahwa Ibu mertua saksi buta huruf dan tidak bisa tanda tangan, biasanya hanya cap jempol saja ;
- Bahwa saksi kaget ketika di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ada surat jual beli tanah kepada pihak lain yang ada tanda tangan ibu mertua, padahal ibu mertua saksi hanya bisa cap jempol dan ibu mertua saksi tidak pernah tanda tangani surat surat dan tidak pernah jual tanah itu kepada orang lain selain kepada Wahid.

### 3. Saksi **SRI BANUN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa benar tanah sengketa terletak di Jalan Pepaya Rt. 17 Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya lebih kurang 300 meter dengan ukuran 15 x 20 m ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Saksi tidak ingat, yang saksi tahu ada berbatas dengan tanah atas nama suami saksi yaitu Samsir Alam.
- Bahwa tanah sengketa adalah dibeli oleh Wahid dari orang tua saksi bernama ibu Syaniyah ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut diperoleh orang tua saksi ibu Syaniyah dari Walikota Bengkulu tahun 1992, kemudian dijual oleh orang tua saksi ibu Syaniyah kepada alm. Wahid pada tahun 1997, seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dibayar dicicil dan sekarang sudah lunas dan ada surat dan kwitansinya.
- Bahwa setahu saksi tahu, benar sdr. Yazid pernah menggarap tanah itu dengan menanaminya singkong, pepaya, sayur mayur dll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang ditempati isteri dan anak-anak Pak Wahid yaitu para Penggugat dan telah ada rumah di atasnya yang ditinggali oleh para Penggugat di atas tanah sengketa tersebut dan rumah itu dibangun oleh Pak Wahid.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangannya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa berada ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 April 2015 dan pihak Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak datang menghadap ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2015 untuk sidang tanggal 27 Januari 2015 dan risalah panggilan tanggal 05 Pebruari 2015 untuk sidang tanggal 11 Pebruari 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat II haruslahnya dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, karenanya Tergugat II haruslah tunduk dan taat melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa, yaitu 1 (satu) Kavling tanah Nomor 877 Blok M.2. terletak di Jalan Pepaya Rt. 17 Rw. 005, Kel. Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya lebih kurang 300 meter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 15 m x 20 m dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah saksi Samsir Alam, sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Yazid, 2. Saksi Samsir Alam, 3. Saksi Sri Banun ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 ternyata bahwa asal usul tanah sengketa adalah berasal dari Surat Penunjukan Penggunaan Tanah dari Walikota Bengkulu Nomor : 591/1102/B.I. tanggal 10 Desember 1992 yang telah menunjuk penggunaan tanah kepada SYANIYAH atas sebidang tanah kavling Nomor 877 Blok M.2. seluas 300 M2 yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Samsir Alam dan saksi Sri Banun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.4 ternyata bahwa tanah kavling Nomor 877 Blok M.2. seluas 300 M2 yang terletak di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Saniyah yaitu tanah sengketa, ternyata telah dijual Syaniyah kepada Drs. A. Wahid pada tanggal 23 Juni 1997 dan hal ini dibenarkan saksi Samsir Alam dan saksi Sri Banun dan diperkuat lagi dengan saksi Yazid yang menerangkan bahwa sejak tanah itu dibeli oleh Wahid, saksilah yang mengerjakan atau menggarap tanah itu dengan seijin dari alm. Wahid sampai dengan sdr. Wahid membangun rumah dan tidak pernah ada orang lain yang menggarap tanah itu selain saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 ternyata bahwa pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa masih atas nama Drs. Wahid dan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa juga masih atas nama Drs. Wahid ;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.5 ternyata bahwa yang bernama Wahid tersebut telah meninggal dunia di Bengkulu tanggal 16 Desember 2012, selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.7 ternyata bahwa ahli waris dari Drs. Wahid adalah isterinya bernama Darlia, yaitu Penggugat I dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu Yessy Fitryani sebagai Penggugat II dan Andrias Koko sebagai Penggugat III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa ternyata di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Drs. A. Wahid dan yang didiami oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan alm. Azwar Eddy, BA. (suami Tergugat I) melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. di BPN Kota Bengkulu tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari alm. Drs. Wahid dan Penggugat dan tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari alm. Drs. Wahid dan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang tidak memberikan definisi. Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaumn vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, dimana pengertian perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain ; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
3. Melanggar kesusilaan ; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga ;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua unsur terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bertitik tolak dari pendapat doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat sebagaimana dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertanggal 16 April 2015 pihak Tergugat I menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I sebagai ahli waris dari suaminya bernama Azwar Eddy, BA dan telah bersertifikat Nomor 00627 yang diterbitkan oleh Tergugat II, akan tetapi pihak Tergugat I tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil pernyataannya tersebut, demikian pula pihak Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dijual Syaniyah hanya kepada Drs. Wahid (suami Penggugat I), maka tindakan alm. Azwar Eddy, BA. (suami Tergugat I) melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. di BPN Kota Bengkulu tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari alm. Drs. Wahid dan Penggugat I dan tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari alm. Drs. Wahid dan Penggugat I adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, dengan demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari alm. Drs. Wahid dan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pernyataan pihak Tergugat I dalam kesimpulan tertanggal 16 April 2015 yang menyatakan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I sebagai ahli waris dari suaminya bernama Azwar Eddy, BA. adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tanah sengketa, yaitu 1 (satu) kavling tanah Nomor 877 Blok M.2. yang terletak di Jalan Pepaya Rt. 17 Rw. 005 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya lebih kurang 300 meter dengan ukuran 15 x 20 m dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ rumah Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Samsir Alam, sebelah Barat berbatas dengan Jalan, adalah sah hak milik dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari alm. Drs. A. Wahid, dan karenanya tanah sengketa tersebut haruslah diserahkan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris dari alm. Drs. Wahid tanpa syarat apapun, aman dan tanpa gangguan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa uang paksa (dwangsom) merupakan salah satu upaya agar pihak yang lalai melaksanakan putusan agar segera melaksanakan putusan dan uang paksa (dwangsom) dalam hal ini bukanlah pembayaran atas sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat akan hal ini sebagaimana dalam Petitum angka 8 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan yang patut adalah sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat setiap kali pihak Tergugat lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2, 3, 4, 5,7,8 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi petitumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 6 ini adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Penggugat menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, atas hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 180 HIR, mensyaratkan bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu apabila perkara didasarkan pada bukti perjanjian tertulis, selain itu Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 juncto Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 secara tegas melarang dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, jika tidak memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Pasal 191 ayat (1) R.BG. tersebut serta jika tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai eksekusi, dengan demikian tuntutan Penggugat akan hal ini sebagaimana dalam petitum angka 9 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sedang gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari KUH Perdata, pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tindakan alm. Azwar Eddy, BA (suami Tergugat I) mengurus penerbitan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I ;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. (suami Tergugat I) di atas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya Sertifikat Tanah Nomor M 00627 tanggal 15 Maret 1997 atas nama Azwar Eddy, BA. (suami Tergugat I) haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu 1 (satu) kavling tanah Nomor 877 Blok M.2. yang terletak di Jalan Pepaya Rt. 17 Rw. 005 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu yang luasnya lebih kurang 300 meter dengan ukuran 15 m x 20 m dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Penggugat, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan tanah/ rumah Samsir Alam , sebelah Barat berbatas dengan Jalan, adalah sah hak milik dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan tanpa syarat apapun, aman, tanpa gangguan dari pihak manapun ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng per harinya kepada Penggugat, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 April 2015, oleh kami,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONNER MANIK, SH. MM., sebagai Hakim Ketua, M. WACHID USMAN, S.H., dan IMMANUEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN. Bgl. tanggal 15 Januari 2015, putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 29 April 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, HARNETI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat II, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dto

dto

1. M. WACHID USMAN, SH.

JONNER MANIK, SH. MM.

dto

2. IMMANUEL, SH. MH.

Panitera Pengganti,

dto

HARNETI, SH.

## Perincian biaya :

- |                                    |     |           |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran.....                | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.....                  | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Relas panggilan.....            | Rp. | 780.000,- |
| 4. Biaya pemeriksaan setempat (PS) | Rp. | 500.000,- |
| 5. Materai .....                   | Rp. | 6.000,-   |
| 6. Redaksi.....                    | Rp. | 5.000,-   |

Jumlah ..... Rp.1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .-

Salinan Resmi Penetapan ini  
Untuk Kepentingan Dinas  
Panitera

ZAILANI SYAHIB, SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NIP. 19590314.198606.1.001-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)